


**STANDAR PELAYANAN LITERASI**  
**Pemanfaatan Buku Literasi**

**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Pemohon mengajukan surat yang berisi permintaan layanan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang berasal dari instansi/lembaga ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon.</li> <li>2) Surat yang berasal dari perseorangan ditandatangani oleh pemohon.</li> <li>3) Surat ditujukan ke Kepala Bahasa Provinsi Jawa Timur Jalan Gebang Putih No. 10. Keputih, Sukolilo, Surabaya</li> <li>4) Surat dikirimkan melalui:  <a href="https://libas-t.balaibahasajatim.id/">https://libas-t.balaibahasajatim.id/</a>;  <a href="mailto:balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id">balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id</a> </li> </ol> <p>2. Pemohon datang langsung ke ULT Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Pada hari kerja Senin—Jumat, pukul 07.30—16.30 WIB.</p>
2	Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur] --&gt; B[Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana]     B --&gt; C[Tim Literasi menindaklanjuti disposisi]     C --&gt; D[Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan]     D --&gt; E[Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi]     E --&gt; F[Tim Literasi membuat laporan]           </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan pembinaan literasi bagi komunitas literasi
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan alamat berikut ini. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Jalan Gebang Putih No. 10. Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117</li> <li>2) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara daring melalui laman <a href="https://balaibahasajatim.kemdikdasmen.go.id/">https://balaibahasajatim.kemdikdasmen.go.id/</a>.</li> </ol>

		<p>3) Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan kepada penanggung jawab di bawah ini.</p> <p>Narahubung : Amin Mulyanto (085856470506) Telepon : (031) 5925792 WA Sapa : 085186865792 BBJT Laman : balaibahasajatim.kemdikdasmen.go.id Instagram : @balaibahasa.jawatimur Facebook : Balai Bahasa Jawa Timur Twitter : @BB_Jatim Youtube : Balai Bahasa Jawa Timur Pos-el : balaibahasa.jawatimur@dikdasmen.go.id</p>
--	--	---

**Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang tamu, meja, dan kursi</li><li>2. Ruang ber-AC</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kompetensi fasilitator literasi</li><li>2. Memiliki sertifikat instruktur literasi</li><li>3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan</li><li>4. Mengetahui tugas sebagai instruktur literasi</li><li>5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li><li>6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li><li>7. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li></ol>
4	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan Tim Literasi
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan Fasilitasi Pemanfaatan Buku Literasi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun